



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 14 TAHUN 2017
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH PADA DINAS
KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas, menyatakan pengembangan bakat Calon Atlet Andalan Nasional dilakukan pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), Sekolah Khusus Olahragawan, Klub-klub Olahraga Sekolah/Remaja atau atlet usia dini yang telah dibina oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga yang telah tergabung di induk organisasi olahraga, klub-klub olahraga, dan melalui kompetisi olahraga tingkat pemula atau junior di dalam dan luar negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan bahwa pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, mengamanatkan Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan;
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis, Selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis.
9. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah adalah merupakan suatu bagian dari sistem pembinaan prestasi olahraga yang integral melalui kombinasi antara pembinaan prestasi dengan jalur pendidikan formal di sekolah untuk meletakkan pondasi pembangunan prestasi olahraga di Indonesia pada usia potensial (*the goulden age*) dalam rangka pengembangan bakat siswa di bidang olahraga, selanjutnya disebut PPLPD.
10. Kelompok Tenaga Ahli adalah Kelompok Tenaga Profesional yang dikontrak yang diberi tugas serta wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pendidikan, pembinaan dan latihan olahraga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Ini dibentuk UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ciamis.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data pusat pendidikan serta latihan olahraga pelajar;
 - c. pengelolaan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar;
 - d. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan olahraga pelajar;
 - e. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pengembangan prestasi olahraga pelajar;
 - f. pelaksana koordinasi dan kerjasama pusat pendidikan serta pelatihan olahraga pelajar; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Staf Administrasi serta Kelompok Tenaga Ahli yang dikontrak.
- (2) Kelompok Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga yang mempunyai berbagai keahlian di bidang olahraga, kesehatan, pendidikan dan psikolog, serta tenaga ahli lainnya yang diperlukan untuk pembinaan atlet.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga ahli yang dikontrak yang ada di lingkungan UPT.
- (4) Bagan Struktur Organisasi, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (5) Jumlah tenaga ahli dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang secara teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis pengelolaan pengembangan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi umum UPT;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah.

- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjukan Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV-a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV-b.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan operasional UPT berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Mei 2017

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAAHRAGA PELAJAR
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIAMIS



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H. HERDIAT S

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005